



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi kemajuan zaman dan tuntutan masyarakat dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang tertib dan tentram, perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1962, tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing Dalam Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 Nomor 36);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
24. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan

usaha milik Negara, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

7. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
8. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
9. Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.
10. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
11. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
12. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
13. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
14. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
15. Fasilitas Umum adalah barang yang dikuasai negara, dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh anggaran dan belanja negara yang pemakaiannya atau peruntukannya oleh pemerintah atau negara bagi umum.
16. Fasilitas Sosial adalah prasarana lingkungan, utilitas umum, fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman.
17. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kabupaten yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
18. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
19. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya semua gedung perkantoran milik pemerintah daerah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
20. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.

21. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tambak dan pintu air.
22. Sempadan Saluran adalah batas pengaman bagi saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran.
23. Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
24. Usaha tertentu adalah usaha perdagangan barang dan/ atau jasa dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
25. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen.
26. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan imbalan/upah sebagai balas jasa.
27. Makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel.
28. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
29. Bangunan adalah setiap yang dibangun diatas persil yang meliputi rumah, gedung, kantor, pagar dan bangunan lainnya yang sejenis.
30. Hiburan adalah segala macam jenis keramaian, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
31. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
32. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
33. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukan ternak dari luar daerah ke Kabupaten Sidoarjo untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.

34. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
35. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup ketertiban umum dan ketentraman umum meliputi:

- a. tertib jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya;
- b. tertib sungai, saluran, kolam;
- c. tertib lingkungan;
- d. tertib tempat dan usaha tertentu;
- e. tertib bangunan;
- f. tertib sosial;
- g. tertib kesehatan; dan
- h. tertib tempat hiburan dan keramaian.

BAB III TERTIB JALAN, JALUR HIJAU, TROTOAR, TAMAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. menutup jalan; dan
 - b. membuat dan memasang portal, atau penghalang jalan lainnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila mendapat izin dari pejabat yang membidangi sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/ atau badan dilarang :
 - a. merusak jalan, jalur hijau, trotoar, taman, perlengkapan jalan serta fasilitas umum lainnya;
 - b. mengotori jalan, jalur hijau, trotoar, taman, perlengkapan jalan serta fasilitas umum lainnya;
 - c. membuang dan/atau, membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
 - d. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang-barang bekas bangunan di jalan atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas;

- e. membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau dan taman;
 - f. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
 - g. membuat tempat tinggal darurat, berternpat tinggal, atau tidur di jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan tempat umum lainnya;
 - h. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman rekreasi umum;
 - i. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon, rambu-rambu lalu-lintas, lampu-lampu penerangan jalan, taman-taman rekreasi, telepon umum, dan pipa-pipa air;
 - j. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya, dan pagar;
 - k. menerbangkan layangan, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu dan benda-benda lainnya di jalan, trotoar, dan taman;
 - l. mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukannya;
 - m. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak serta menutup rambu-rambu lalu-lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan oleh Bupati;
 - n. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
 - o. mengotori dan/atau merusak jalan akibat dari suatu proyek;
 - p. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - q. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
 - r. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan;
 - s. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
 - t. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar;
 - u. membuat pos keamanan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, t dan u apabila telah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Tertib Jalan, Jalur Hijau, Trotoar, Taman dan Fasilitas Umum Lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

BAB IV
TERTIB SUNGAI, SALURAN DAN KOLAM

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/ atau badan dilarang memanfaatkan air sungai, saluran kolam dan pinggir pantai, untuk :
 - a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan, atau benda-benda dan/ atau memandikan hewan di fasilitas umum atau fasilitas sosial;
 - b. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam, dan fasilitas umum lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas;
 - c. memanfaatkan air sungai dan/ atau danau untuk kepentingan usaha.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Tertib Sungai, Saluran Dan Kolam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Setiap orang dan/ atau badan dilarang mengambil, memindahkan, atau merusakkan tutup got, selokan, atau tutup got lainnya serta komponen bangunan perlengkapan jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas/umum.

BAB V
TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap Orang dan/ atau badan, dilarang :
 - a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian;
 - b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan;
 - c. membuang benda, atau sampah yang dapat mengotori udara, air dan tanah serta mengganggu ketentraman orang lain di sekitarnya;
 - d. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara mesin;

- e. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
 - f. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - g. berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di taman dan jalur hijau;
 - h. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
 - i. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya;
 - j. membuang dan membakar sampah di jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum;
 - k. mendirikan kios dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi taman dan jalur hijau;
 - l. melakukan kegiatan bongkar/ muat barang-barang di taman dan jalur hijau;
 - m. melakukan penggalian di jalur hijau dan taman;
 - n. menjajakan barang dagangan di jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, d, e, f, g, i, j, k, l, m, dan n apabila mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Tertib Lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/ atau badan yang berdagang atau berusaha dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana daerah, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah yang bersifat sementara/tidak menetap wajib memperoleh izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang yang menggunakan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat dimaksud.
- (3) Tata cara pengajuan izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Lokasi usaha yang diperizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Lokasi usaha yang dilarang untuk tempat usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha tertentu.

BAB VII TERTIB BANGUNAN

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik dan pengguna persil atau penanggung jawab kegiatan wajib :
 - a. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotik hidup, atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan;
 - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - d. memelihara trotoar/selokan (*drainase*), bahu jalan yang ada di sekitar bangunan;
 - e. memelihara dan merapikan rumput taman, pohon, dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan; dan/atau
 - f. menempatkan material bahan bangunan di dalam lokasi bangunan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali.

BAB VIII TERTIB SOSIAL

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta sumbangan dengan cara dan bentuk apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, di angkutan umum, dan tempat umum lainnya, kecuali atas izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tertib Sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :
 - a. Tuna Sosial yang bertempat tinggal di bawah jembatan atau tempat lain yang bukan peruntukannya dan melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Setiap orang dan/atau yang mencari penghasilan dan/atau meminta-minta di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*Traffic Light*) dan fasilitas umum lainnya;
 - c. Setiap orang dan/atau badan yang menghimpun Tuna Sosial untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen;

- d. Setiap orang dan/atau badan yang meminta dana dari masyarakat untuk dimanfaatkan kegiatan tertentu dengan menggunakan mobil keliling yang meresahkan masyarakat;
 - e. Setiap orang yang melakukan perbuatan asusila dan amoral di fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya ;
 - f. Tuna Susila yang menjajakan diri atau tingkah lakunya patut diduga berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila;
 - g. Setiap orang dan/atau badan yang menyediakan, menghimpun tuna susila untuk dipekerjakan berbuat asusila;
 - h. Setiap orang dan/atau badan yang melindungi atau menyediakan tempat untuk dipergunakan berbuat asusila.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memberikan bantuan dan/atau dukungan dalam bentuk dan cara apapun yang bisa mengakibatkan keberlangsungan pelanggaran tertib sosial sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1).
 - (3) Bupati dapat memulangkan para pelanggar tertib sosial dan susila sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ke daerah asalnya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.
 - (4) Dalam hal pelanggaran tertib sosial sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bukan merupakan Penduduk Sidoarjo, pemulangan ke daerah asal dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Asal yang bersangkutan.
 - (5) Bupati dapat menutup tempat-tempat usaha yang digunakan untuk perbuatan asusila.

BAB IX TERTIB KESEHATAN

Pasal 14

Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dimaksudkan untuk mencegah dan mengantisipasi dampak negatif atau gangguan sosial maupun gangguan ketertiban umum di Kabupaten Sidoarjo yang diakibatkan minuman beralkohol.

Pasal 15

- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
 - a. Minuman Beralkohol Golongan A yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - b. Minuman Beralkohol Golongan B yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus);.
- (2) Minuman Beralkohol golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kelompok minuman keras yang produksi dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

- (3) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) di tempat umum, kecuali di hotel bintang 3 (tiga) atau ditempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. melakukan penjualan minuman beralkohol di kios-kios kecil, warung, kaki lima dan tempat berjualan yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan/atau tempat pendidikan lainnya, kantor, stadion, stasiun, terminal angkutan umum, rumah sakit dan pemukiman;
 - b. meminum minuman beralkohol golongan B di kaki lima, tepi jalan/tempat lalu lalang, keramaian dan/atau tempat-tempat yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - c. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol yang tidak termasuk minuman beralkohol golongan B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - d. mengemudikan kendaraan, aktivitas pelayanan umum atau aktivitas-aktivitas lain di tempat umum yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau membahayakan orang lain maupun diri sendiri bagi orang yang telah meminum minuman beralkohol golongan A, B dan berdampak pada menurunnya kesadaran dan konsentrasi atau berperilaku tidak wajar.
- (2) SKPD terkait yang mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dapat melarang penjualan minuman beralkohol di bulan suci Ramadhan atau hari-hari tertentu dengan pertimbangan khusus dianggap akan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang memproduksi atau menjual makanan dan/atau minuman jajanan selain yang telah memenuhi standar mutu sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan mendapatkan izin Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SKPD yang menangani urusan di Bidang Kesehatan dan Perdagangan.

BAB X TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan/aktifitas selain yang ditetapkan dalam perizinan yang dimiliki.

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan tempat usaha hiburan, setiap pelaku usaha wajib memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta tidak melanggar kesusilaan dan ketentraman masyarakat.
- (2) Setiap pelaku usaha hiburan wajib menghimbau para pekerja atau konsumen untuk berpakaian serta berperilaku sopan sesuai dengan nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Setiap pelaku usaha hiburan dilarang mengizinkan pelajar yang menggunakan seragam maupun tidak berseragam untuk masuk pada jam-jam aktif pendidikan.
- (4) Setiap pelaku usaha hiburan dilarang mempersilahkan pelajar untuk masuk dengan mengenakan seragam sekolah.
- (5) Setiap penjualan langsung minuman beralkohol hanya untuk diminum langsung di tempat dan untuk mereka yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Penduduk (KTP).

Pasal 21

Dalam penyelenggaraan reklame usaha hiburan, baik yang bersifat tetap maupun insidentil, dilarang memuat hal-hal yang bersifat pornografi dan/ atau yang mengandung unsur SARA berdasarkan suku, agama, ras atau golongan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban menciptakan, memelihara, serta melestarikan ketertiban dan kenyamanan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan harus berperan aktif dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman lingkungan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan wajib melaporkan apabila melihat atau mengetahui telah terjadi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dan/atau SKPD terkait.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui Kepala Desa, Lurah atau Camat setempat.

Pasal 23

Setiap orang dan/atau badan wajib menjaga serta memelihara ketertiban, keindahan dan kebersihan pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa, dan/atau penggerakan massa.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa kepedulian sosial dan peran serta masyarakat, setiap orang dan/atau badan melalui Organisasi Sosial dapat menyelenggarakan upaya rehabilitasi Tuna Sosial dan/atau Tuna Susila dengan mendirikan Organisasi Sosial dan/atau Kelompok Pemberdayaan Keterampilan.
- (2) Organisasi Sosial yang menyelenggarakan usaha rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan dan memberikan laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, dilakukan oleh Bupati serta dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, bersama SKPD terkait lainnya.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui :
 - a. Sosialisasi, bimbingan serta Penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
 - b. pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah terkait.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui kegiatan perizinan dan penertiban.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara berkala.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 9, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pencabutan izin, penghentian dan/atau pembongkaran.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan biaya pemulihan.

Pasal 27

- (1) Setiap Orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dan/atau Pasal 21 di kenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan ancaman hukumannya lebih tinggi dari ancaman pidana yang diatur dalam peraturan daerah ini, maka sanksi pidana yang digunakan ialah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Peraturan Bupati yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.


Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 3 Oktober 2013

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Agustus 2014



P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 10 TAHUN 2013

T E N T A N G

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

I. U M U M

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang - undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan peraturan daerah, memelihara ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan serta menjaga ketertiban guna terwujudnya Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah jasa perdagangan, industri, pendidikan, pariwisata yang berbudaya dengan melibatkan partisipasi seluruh warga. Pengaturan mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat harus diarahkan guna mencapai kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang dinamis, diperlukan peraturan daerah yang menjangkau secara seimbang antara subyek dan obyek hukum mengenai hak dan kewajibannya. Dengan diterbitkannya peraturan ini diharapkan implementasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal guna menciptakan ketertiban, ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

SKPD terkait adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap orang yang pernah dipidana atas perbuatan yang sama atau melakukan pelanggaran yang sama, hakim harus menjatuhkan pidana kurungan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk tidak memberikan alternatif kepada hakim untuk menjatuhkan pidana denda. Sehingga pelaku pelanggaran mendapatkan efek jera dari perbuatan yang dilakukannya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penambahan 1/3 (satu pertiga) kurungan dari pidana yang dijatuhkan" misalnya hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana kurungan 2 (dua) bulan atas pelanggaran yang dilakukannya saat ini, maka pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) dari masa kurungan yang pernah dijatuhkan sebelumnya, misalnya sebelumnya terdakwa pernah dijatuhkan pidana kurungan selama 30 (tiga puluh) hari, maka masa kurungan yang harus dijalani ialah 2 (dua) bulan ditambah 10 (sepuluh) hari.

Ayat (4)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa sanksi pidana kurungan dalam Peraturan Daerah tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan. Sehingga walaupun pelaku pelanggaran sering melakukan pelanggaran yang sama, namun hukumannya (kurungan) tetap tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 46